

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia dan makhluk lainnya diciptakan oleh Allah swt. saling berpasang-pasangan di muka bumi ini, yaitu dengan adanya laki-laki dan perempuan. Mereka diharuskan agar saling kenal mengenal di antara mereka. Setelah saling kenal mengenal maka mereka difitrahkan hidup bersama dengan jalan yang halal yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik itu pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk yang diciptakan-Nya. Dengan jalan pernikahan, bertujuan agar mereka dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui jalan perkawinan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermoral dan terhormat.¹

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm. 1.

suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Upaya untuk melakukan pernikahan secara sah terdapat syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, baik itu dalam melaksanakan pernikahan tersebut berdasarkan hukum Islam dan juga berdasarkan Undang-Undang. Salah satu yang termasuk dalam rukun dalam sebuah perkawinan adalah adanya seorang wali dalam pernikahan.

Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan berdasarkan syariat Islam. Seseorang boleh menjadi wali memiliki beberapa syarat tertentu, yaitu ia merdeka, berakal, dan dewasa, sedangkan orang gila, budak dan anak kecil tidak biasa menjadi wali, karena mereka tidak berhak mewakili dirinya. Di samping itu, wali juga harus beragama Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi wali orang Islam.³ Allah swt berfirman dalam Q.S al-Maidah/4: 51:

يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu

² Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setiya, 2011), hlm. 70.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, terj. Kamaludin dan A. Marjuki (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 368.

termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.⁴

Para Ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi syarat sah pernikahan atau tidak. Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy Sya'bi, dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seseorang perempuan melakukan akad nikah tanpa adanya wali, sedangkan calon suami sebanding (*kufu*), maka pernikahannya itu boleh, dengan dalil Q.S. al-Baqarah/2: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka, menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁵

Abu Daud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan fardu, karena mereka berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakili kepada seorang

⁴ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: CV Perliya Citra Utama, 1994), hlm. 442.

⁵ Tim Penerjemah Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 234.

laki-laki untuk menikahkannya. Imam Malik juga mengajukan agar seseorang mengajukan walinya dalam pernikahan.⁶

Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa ada wali, karena wali merupakan syarat sah pernikahan. Pendapat ini juga dikemukakan Imam Syafi'i,⁷ Dengan dalil hadis Nabi Muhammad saw, yaitu:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ
بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ
اسْتَحْرَجُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ،
وَأَبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

“Dari 'Aisyah Radliyallaahu ‘*anhā* bahwa Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali" (H.R Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Awanah, Ibnu Hibban, dan Hakim).⁸

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seseorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, apabila tidak ada wali nikah maka pernikahannya akan batal menurut hukum Islam.

Jadi, permasalahan wali dalam hukum perkawinan Islam sangatlah penting, karena wali sebagai penentu keabsahan sebuah pernikahan. Namun wali tidak bersifat kaku, karena apabila tidak ada wali nasab, atau wali enggan untuk

⁶ Selamat Abidin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 83.

⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

⁸ Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarḥ Bulūḡul Marām*, terj. Kahar Masyhur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 313.

menikahkan (wali *adal*), maka yang berhak untuk menikahkan adalah wali hakim. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, atau gaib, dan walinya *adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Peradilan Agama tentang wali tersebut.⁹

Di samping wali hakim, dalam praktik pernikahan di bawah tangan yang terjadi di masyarakat dikenal pula wali hakim di bawah tangan yang dikenal juga sebagai wali *muhakkam*. Wali *muhakkam* ialah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, dan di tempat itu tidak ada wali hakim, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang ilmu agama yang menjadi wali dalam pernikahan mereka.¹⁰ Wali *muhakkam* dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

1. Wali nasab tidak ada dan tidak ada *Qādi* atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.
2. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari dalam perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ.¹¹

Dalam hadis Rasulullah saw bersabda:

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 330.

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Ui- Press, 1982), hlm. 65.

¹¹ Selamet Abidin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 93.

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابوداود)¹²

“Maka apabila (wali nasab) enggan, sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali” (HR. Abu Daud).

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berpindahnya wali nasab kepada wali *muḥakkam* hanya dalam keadaan tertentu saja. Dan tidak dapat menjadi wali nikah untuk pasangan yang walinya *aḍal*, karena apabila walinya *aḍal*, maka perwaliannya langsung berpindah kepada wali hakim (*Qādi*).¹³

Namun berbeda dengan fakta yang terjadi di masyarakat, di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, penulis menemukan adanya praktik pernikahan dengan menggunakan wali *muḥakkam* dikarenakan walinya *aḍal*. Dalam praktiknya orang tua dari mempelai perempuan tidak mau merestui serta tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya yang masih berada di bawah perwaliannya. Dengan tidak adanya restu dari orang tua mempelai perempuan, sehingga para mempelai memutuskan untuk melakukan pernikahan siri dengan wali *muḥakkam*.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Praktik Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali *Muḥakkam* karena Walinya *Aḍal*”** (Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat).

¹²Syekh Khalil Ahmad, *Bajlul Majhūd fi Ḥalli Abī Dāud*, jilid V, Bab Nikah (t.t: Darul Fikri, 1342 H), hlm. 80.

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres (Anggota IKAPI.) 2000), hlm. 45.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali *muhakkam* dikarenakan walinya *aḍal* di dalam perkawinan di bawah tangan di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat?
2. Apa saja faktor penyebab wali *aḍal*, sehingga terjadi perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali *muhakkam* di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap praktik perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali *muhakkam* dikarenakan walinya *aḍal* di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran praktik perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali *muhakkam*, dikarenakan walinya *aḍal* di dalam perkawinan di bawah tangan di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat.

2. Mengetahui faktor penyebab wali *aḍal*, sehingga terjadi perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali *muhakkam* di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali *muhakkam* karena walinya *aḍal* di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai:

1. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
3. Sebagai masukan bagi akademisi tentang masalah perpindahan perwalian kepada wali *muhakkam* dikarenakan wali *aḍal* dalam praktik perkawinan di bawah tangan.
4. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara mendalam.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

Berdasarkan penelusuran penelitian pertama, terdapat beberapa skripsi yang perlu disebutkan, yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul *Pandangan Ulama Kota Banjarmasin tentang Pengangkatan Wali Hakim dengan Sebab Masfatul Qasar dalam Nikah*, oleh Raudah Syarqawi (NIM: 961110989). Skripsi ini membahas tentang wali nikah dalam keadaan di tempat yang jauh, jaraknya sejauh perjalanan yang membolehkan salat *Qasar*. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis yang hanya di bagian wali dan perpindahan walinya saja, namun dari segi penelitiannya berbeda, yang mana penulis di sini melakukan penelitian masalah perpindahan terhadap wali *muhakkam* dikarenakan walinya *adhal*.

Kedua, skripsi yang berjudul *Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Hakim karena Wali Adhal* (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mksr), Indra Fani (NIM: 11107047). Penelitian ini mengkhususkan kepada pembahasan wali nasab yang berpindah kepada wali hakim bukan kepada wali *muhakkam*, dan penelitiannya mengarah kepada putusan pengadilan, berbeda dengan penelitian penulis yang perpindahan wali nasabnya kepada wali *muhakkam* dikarenakan *adhal* dan penelitian penulis bersifat empiris.

Ketiga, skripsi yang berjudul *Permohonan Penetapan Wali Hakim Terdapat Penolakan Wali Nasab yang Adal dalam Perkawinan* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor. 91/ Pdt.P/2010/PA.Jr). oleh: Dynar Sinaga Arifin (NIM: 070710101049). Penelitian ini mengkhususkan kepada permohonan penetapan wali hakim di Pengadilan Agama terhadap penolakan wali nasab dan studinya khusus di ruang lingkup Pengadilan Agama saja.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang diteliti maka perlu ada batasan istilah sebagai berikut:

1. Perpindahan adalah peralihan, proses berpindah, atau berpindahnya dari sesuatu kepada yang lain.¹⁴ Yang menurut penulis di sini adalah berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali *muḥakkam* karena wali *adal*.
2. Perwalian adalah rasa cinta dan pertolongan, bisa juga dikatakan pemilik kekuasaan.¹⁵ Maksudnya ialah perwalian dalam perkawinan yaitu kekuasaan dalam memiliki hak untuk menikahkan seseorang perempuan.¹⁶

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 165.

¹⁵Wahbah az- Zuhaili, *Al- Fiqh al-Islāmī wa Adillaṭuḥu* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 312.

¹⁶Kamal Mukhtar. *Asas Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Karya Unipress 1993), hlm. 92.

3. Wali *muhakkam* adalah seseorang wali yang diangkat oleh kedua calon suami dan istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.¹⁷
4. Wali *adhal* adalah wali nasab yang tidak mau menikahkan anak perempuannya yang sudah balig yang akan menikah dengan laki-laki yang *kufur*.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Penelitian ini diawali dengan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang mengenai tentang perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali *muhakkam*, dikarenakan wali *adhal*. Berdasarkan latar belakang tersebut maka untuk memberikan arahan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa pokok permasalahan, dan beberapa pokok tujuan penelitian untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut. Adapun definisi operasional yaitu untuk mengetahui poin-poin penting dalam memahami arti dari judul skripsi yang penulis teliti, dan untuk mendukung hal ini, maka peneliti menggunakan buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam suatu penulisan pasti ada signifikansi penelitian yang berisikan tentang manfaat penelitian yang akan dilakukan peneliti. Untuk menempatkan posisi peneliti antara skripsi sebelumnya maka perlu adanya kajian pustaka yang mana peneliti memuat beberapa kajian pustaka dalam penelitian, serta supaya

¹⁷ Selamet Abidin, *loc. cit.*

¹⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm. 386

penulisan peneliti menjadi lebih terarah maka peneliti membuat sistematika penulisan yang berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian.

Bab II Landasan teori, berisi uraian tentang wali, meliputi pengertian, dasar hukum wali, serta rukun dan syarat wali, macam-macam wali (terdiri dari wali nasab, wali hakim, wali *muḥakkam*, dan wali *aḍal*). praktik berpindahnya perwalian kepada wali *muḥakkam* karena wali *aḍal* dalam perkawinan di bawah tangan.

Bab III Metode penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data yang memuat identitas responden yaitu para pihak yang bersangkutan dengan kasus tersebut.

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan dan saran.